

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pada kenyatannya tindak pidana korupsi telah merambah ke seluruh sektor, bahkan termasuk di dalamnya adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian bagi negara akan tetapi juga merugikan masyarakat secara individu maupun kelompok. Implikasi yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana korupsi, dalam perspektif mikro, adalah korupsi di bidang politik yang telah mengikis demokrasi dan *good governance*, korupsi dalam pemilihan anggota legislatif berdampak pada akuntabilitas dan representasi penyusunan suatu kebijakan, korupsi di pengadilan berakibat terhambatnya kepastian hukum, dan korupsi di bidang pemerintahan berakibat pada adanya diskriminasi pelayanan terhadap publik.¹

Kerugian yang ditimbulkan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah demikian besar sehingga sampai saat ini Indonesia tercatat sebagai kelompok negara terkorup di dunia.

Adanya Undang-Undang Tipikor, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Anti “*Money Laundering*”, Perbankan dan Perlindungan Saksi serta pembentukan berbagai lembaga independen seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai

¹Philip, Dinino & Sahr John Kpundeh, *A Handbook of Fighting Corruption*, Washington DC : Centre for Democracy and Governance, 1999, hlm. 5.

Financial Intelligent Unit, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ternyata belum mampu memberikan upaya optimal pengembalian kerugian negara dari pelaku tindak pidana korupsi yang tidak semudah mengembalikan barang bukti seperti dalam tindak pidana lainnya.²

Pengembalian atau perampasan atas aset tindak pidana adalah upaya yang dilakukan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian atau perampasan aset tindak pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kampanye dunia dalam upaya melawan tindak pidana korupsi.

Untuk dapat merampas kembali aset (*asset recovery*) koruptor di Indonesia yang berada di luar negeri, ada beberapa syarat yang diperlukan yaitu Indonesia harus mempunyai sistem peradilan yang jelas dan tegas melawan korupsi, dan Indonesia harus mempunyai undang-undang yang jelas untuk merampas kembali aset yang dicuri oleh para koruptor baik yang disembunyikan di dalam negeri maupun yang diluar negeri.³ Upaya pengembalian atau perampasan aset yang digunakan secara internasional adalah mengacu pada hukum pidana dan hukum perdata. Pengembalian atau perampasan aset menurut hukum perdata (*civil forfeiture*) sering pula dinamakan "*in rem forfeiture*" sedangkan pengembalian atau perampasan aset menurut hukum pidana (*criminal forfeiture*) disebut juga

²<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/7410645672.pdf> diakses tanggal 2 Agustus 2012

³Mardjono Reksodipuro, *Tambahan Catatan dalam Rangka Sosialisasi RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, disampaikan sebagai Narasumber dalam Sosialisasi RUU oleh Ditjen PP, Kemenkumham, Jakarta 3 Agustus 2009, hlm 2

sebagai “*in personam forfeiture*”. Konsep hukum (*legal concept*) pengembalian atau perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia adalah pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersama-sama dengan pidana pokok.⁴

Instrumen *civil forfeiture* sekilas mirip dengan gugatan perdata yang ada dalam UU PTPK, namun keduanya memiliki perbedaan. Upaya perdata dalam UU PTPK menggunakan aturan perdata biasa dimana proses persidangannya masih tunduk pada hukum perdata formil atau materiil biasa. *Civil forfeiture* menggunakan aturan perdata yang berbeda, seperti pembalikan beban pembuktian. *Civil forfeiture* tidak berkaitan dengan pelaku tindak pidana dan memperlakukan sebuah aset sebagai pihak yang berperkara. Perbedaan tersebut menghasilkan dampak yang berbeda.

Gugatan perdata yang ada dalam UU PTPK memberikan beban pembuktian adanya “unsur kerugian negara” kepada jaksa sebagai pengacara negara. Sebaliknya *civil forfeiture* mengadopsi prinsip pembalikan beban pembuktian dimana para pihak yang merasa keberatan membuktikan bahwa aset yang digugat tidak mempunyai hubungan dengan korupsi.⁵

Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kasus-kasus korupsi di Indonesia, maka untuk memerangi korupsi, salah satu cara dapat menggunakan instrument *civil forfeiture* untuk memudahkan penyitaan dan pengambilalihan aset koruptor melalui jalur perdata. Indonesia selama ini cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur pidana yang lebih fokus

⁴Pasal 10b KUHP dan selanjutnya diatur dalam Pasal 39

⁵Suhadibroto, *Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Korupsi*, www. Komisi Hukum.go id. Dalam Detania, hal.34

untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan negara. Kenyataannya jalur pidana tidak cukup “ampuh” untuk meredam atau mengurangi jumlah/terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Marwan Effendy bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini nampak makin terpolat dan sistematis, lingkupnya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. , korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai “*extraordinary crime*” (kejahatan luar biasa), tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.⁶

Pada saat ini upaya pengembalian atau perampasan aset hasil tindak pidana korupsi umumnya hanya dapat dilaksanakan jika pelaku tindak pidana oleh pengadilan telah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sistem dan mekanisme ini seringkali sulit diterapkan, misalnya karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan atau perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan dengan alasan yang jelas.⁷

Untuk mengambil bukti-bukti berupa aset yang berada di negara asing maka diperlukan kerjasama, tidak hanya dengan negara asing melalui bantuan

⁶Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya Anti-korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya, 2007, hal.1.

⁷Yunus Husein, *Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana*, disampaikan sebagai Ketua Tim Penyusun dalam Sosialisasi RUU oleh Ditjen PP Kemenkumham, Jakarta 3 Agustus 2009, hlm 1

hukum timbal balik, melainkan juga di dalam negeri sendiri instansi terkait harus berkoordinasi dan bekerjasama. Menurut UU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh sebuah *Central Authority* sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya⁸

Tugas *Central Authority* untuk mendapatkan alat bukti dari negara asing maka diperlukan kerjasama di dalam negeri yang meliputi Departemen Luar Negeri (Diplomatic Channel), Polri, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, Departemen Hukum dan HAM (*central authority*) untuk mengetahui asset-asset yang dapat disita, digeledah, diblokir oleh instansi-instansi yang berwenang di negara asing.⁹

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis memilih judul **Kebijakan Kriminal Terhadap Asset Recovery Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dengan harapan nantinya dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang kiranya berguna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya dalam hal pengembalian aset negara yang yang dikuasai para pelaku tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah yang diteliti di dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi?

⁸Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana”, www.cifor.cgiar.org/ilea, diakses terakhir kali pada 11 Oktober 2012.

⁹Ibid

2. Bagaimanakah model pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kedudukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui model yang digunakan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini dan dihubungkan dengan peraturan-perundang-undangan yang ada, diharapkan dapat membawa sejumlah manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis.

Sehubungan dengan itu, penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan membuka paradigma berfikir terhadap permasalahan dasar hukum dan prinsip-prinsip dasar pengembalian aset hasil korupsi karena korupsi sangat banyak merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lanjutan serta dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan aparat penegak hukum khususnya yang menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Di samping itu, diharapkan kepada Anggota DPR dan Pemerintah (perancang undang-undang) agar mencantumkan

kalimat dalam pasal-pasal tentang istilah yang semestinya dan baku yang tidak menimbulkan benturan peraturan-peraturan yang telah ada.

D. Landasan Teori, Landasan Konseptual Dan Kerangka Pemikiran

1. Landasan Teori

Istilah Delik Pidana atau *Strafbaarfeit* berasal dari Bahasa Belanda dan bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti Tindak Pidana. Sedangkan istilah tindak pidana mempunyai beragam pengertian dan istilah, antara lain perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana. Perumusan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman. Tindak pidana memuat unsur-unsur : suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan itu.

Kata korupsi berasal dari kata *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan. Menurut Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia, *corruptio* berarti penyogokan.¹⁰ Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk,¹¹ sedangkan AIN Kramer ST menerjemahkan korupsi sebagai

¹⁰S Adiwinata, *Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia*, Jakarta, Pt. Intermedia Cet.I, 1997, hlm 30

¹¹John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm 149

busuk, rusak, atau dapat disuap.¹² Karena itu tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan busuk, jahat, rusak atau suap.

Korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintah atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut serta kegiatan lain seperti penyogokan. Korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹³

Menurut Baharudin Lopa dan Moh. Yamin pengertian dari korupsi adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan perbuatan menyuap dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau korporasi yang secara melawan hukum melakukan

¹²AIN Kramer ST, *Kamus Kantong Inggris-Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm 62

¹³Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Jakarta, Yayasan Ober, 1998, hlm 31

¹⁴Mohaman Yamin dan Baharudin Lopa, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU no 3 tahun 1971)*, Bandung, Alumni, 1987, hlm 6

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁵

Ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana korupsi, yaitu :¹⁶

- a. Dalam proyek pengadaan barang dan jasa, korupsi dilakukan dengan cara melakukan *mark up* terhadap harga beberapa kali lipat dari harga di pasaran.
- b. Tingkat pendidikan pelaku tindak pidana korupsi biasanya relatif tinggi. Oleh karenanya pelaku tindak pidana korupsi mampu menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya.
- c. Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan oleh beberapa orang baik bersama-sama maupun melalui perantara staf atau bawahan.
- d. Tindak pidana korupsi pada umumnya berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.
- e. Perkara korupsi umumnya terungkap setelah berselang waktu yang relatif lama, akibatnya sulit untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti.
- f. Pelaku pada umumnya adalah atasan/ pimpinan dari saksi sehingga terkadang dalam persidangan saksi enggan memberikan kesaksian yang sebenarnya, saksi biasanya mengatakan tidak ingat lagi

¹⁵ Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ Moeljatno S, *Ekonomi Korupsi*, Jakarta, Pustaka Quantum, 2001, hlm 21

kejadiannya, apakah benar-benar lupa atau sengaja untuk membantu pelaku sebagai atasannya, bahkan dipersidangan sering kali saksi mencabut kesaksian/ keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan. Selain itu pada saat persidangan yang berhadapan langsung dengan atasannya, memberikan tekanan psikologis bagi saksi untuk mengatakan fakta yang sebenarnya di lapangan dalam memberikan keterangan.

- g. Alat atau sarana dan prasarana serta modus operandi yang dipergunakan bersifat canggih misalnya melalui sarana multi media seperti komputer, internet dan lain sebagainya.
- h. Berbeda dengan tindak pidana umum yang dirugikan adalah individu, sehingga korbannya cepat melaporkan kasusnya kepada aparat yang berwenang, sedangkan korban tindak pidana korupsi atau pihak yang dirugikan bukan perorangan, melainkan negara.

Barda Nawawi mengatakan bahwa ciri-ciri khusus tindak pidana korupsi yang multidimensi terkait dengan kompleksitas masalah lainnya, antara lain masalah sikap mental/ moral, masalah pola/ sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/ tuntutan ekonomi, dan struktur/ sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/ sosial dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/ budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/

prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.¹⁷

Secara singkat, terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Korupsi terjadi karena faktor kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri. Kwik Kian Gie, seorang pakar bidang ekonomi pernah mengatakan bahwa cikal bakal korupsi adalah pemberian kekuasaan kepada seseorang, akan tetapi pendapatan yang diberikan kepadanya hanya cukup untuk hidup satu atau dua minggu saja, oleh karenanya orang tersebut akan menjual kekuasaannya untuk mempertahankan hidup.
- b. Korupsi terjadi karena kultur (budaya). Budaya memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih dapat mengembang suburkan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- c. Buruknya manajemen atau manajemen yang kurang baik akan menimbulkan kebocoran-kebocoran keuangan yang memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- d. Dalam era modernisasi ini korupsi lebih banyak dijumpai pada negara yang sedang berkembang, disini jelas terlihat banyak perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi sosial dan arus ekonomi yang cepat.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1998, hlm 72

Pada masa ini pelaku tindak pidana korupsi bukan lagi karena untuk mempertahankan kehidupannya, akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan materi yang berlebihan dan kemewahan, dengan kata lain untuk memperkaya diri. Sebenarnya penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah “kesempatan dan jabatan” yang menjadi sumber utama tindak pidana korupsi. Semua orang yang memiliki “kesempatan dan jabatan” tersebut cenderung untuk menyalahgunakannya sebagaimana diungkapkan oleh ilmuwan Inggris bernama Lord Acton, “*Power tends to corrupt, absolut power tends to corrupt absolutely*”.¹⁸

Mutual Legal Assistance, menurut Siswanto yakni suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan lain-lain, dari Negara Diminta dengan Negara Peminta.¹⁹

Mutual Legal Assistance (MLA) atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana.²⁰

Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi orang, tempat dan sesuatu, transfer kustodi, dan memberikan bantuan dengan immobilization dari alat-alat kegiatan kriminal. Bantuan mungkin ditolak oleh salah satu negara (sesuai dengan perjanjian rincian) untuk politik atau alasan keamanan, atau jika pelanggaran pidana dalam pertanyaan tidak dihukum sama

¹⁸Abdul Fickar Hadjar, *Pengadilan Asongan : Realitas Sosial dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, CV Mitra Karya, 2001, hlm 127

¹⁹Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 133.

²⁰“Perbandingan Ekstradisi dan MLA”, <http://mekar-sinurat.blogspot.com>, diakses terakhir kali pada 14 Oktober 2012.

di kedua negara. Beberapa perjanjian dapat mendorong bantuan dengan bantuan hukum bagi warga negara di negara-negara lain.²¹

Objek MLA antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA.²²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, yang dimaksud Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah: permintaan bantuan kepada negara asing berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.²³

Frase "timbal balik" mengindikasikan bahwa bantuan hukum tersebut diberikan dengan harapan bahwa akan ada timbal balik bantuan dalam suatu kondisi tertentu, meskipun tidak selalu timbal-balik tersebut menjadi prasyarat untuk pemberian bantuan.²⁴ Bentuk-bentuk dari bantuan dimaksud dapat berupa :

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;

²¹ Ibid

²² Ibid.

²³ Adi Ashari, "Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi", www.legalitas.org, terakhir kali diakses tanggal 14 Oktober 2012.

²⁴ "Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana", www.cifor.cgiar.org/ilea, diakses terakhir kali pada 11 Oktober 2012.

- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;
- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana dan/atau;
- k. bantuan lain sesuai dengan undang-undang ini.

Hal-hal tersebut di atas erat kaitannya dengan sistem pembuktian. Sistem pembuktian di dalam KUHAP adalah system negatif wettelijk untuk dapat dijadikan alat bukti pada tahap penyidikan, penuntutan, dan proses di sidang pengadilan, jika dalam tahap tersebut belum ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang maka pelaku tidak dapat di hukum walaupun hakim berkeyakinan bahwa pelaku bersalah atau sebaliknya jika hakim yakin terdakwa bersalah tetapi 2 (dua) alat bukti tidak dipenuhi.

2. Landasan Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa istilah sebagai landasan konseptual untuk menghindari kesimpangsiuran

pemahaman mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁵
- b. Tindak pidana korupsi adalah suatu tingkah laku dan atau tindakan seseorang atau kelompok dalam jabatannya tidak mengikuti norma-norma hukum yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi/keluarga/kelompok/golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, tidak serasi, dan tidak selaras, dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu duniawi yang berlebihan sehingga merugikan keuangan atau kekayaan negara dan/atau kepentingan masyarakat atau negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁶
- c. Aset negara adalah segala harta atau kekayaan negara termasuk segala hak-hak negara yang dapat dinilai dengan uang, benda-benda atau barang-barang negara baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dapat diformulasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

²⁵E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hal. 208.

²⁶Juniadi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hal. 11.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta termasuk pula Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).²⁷

- d. Perampasan aset adalah serangkaian tindakan aparat yang berwenang untuk merampas aset-aset negara (baik benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud) dari koruptor sebagai hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada negara.²⁸
- e. *Civil forfeiture* adalah suatu model yang menggunakan pembalikan beban pembuktian, dan memfokuskan pada gugatan terhadap aset bukan mengejar pelaku (tersangka atau terdakwa) sehingga aset negara dapat diselamatkan meski tersangka telah melarikan diri atau meninggal dunia.²⁹
- f. Kerugian keuangan negara adalah semua aset kekayaan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi oleh seseorang atau kelompok tertentu.³⁰
- g. Gugatan *in rem* adalah suatu gugatan yang substansinya merupakan perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi

²⁷Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta: FH UI, 2005, hal. 22. Lihat juga Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


²⁸Mudzakkir, "Penelusuran, Penyitaan, Perampasan, dan Pengelolaan Aset Tindak Pidana", Makalah dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyitaan dan Perampasan Aset untuk Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bekerja sama dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Jakarta, Tanggal 21 Juli 2009, hal. 1.

²⁹Bismar Nasution, Loc. cit., Lihat juga: Tambok Nainggolan, Loc. cit.

³⁰Eddy Milyadi Soepardi, "Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi", Makalah disampaikan dalam ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hal. 3.

secara perdata yakni dengan pemulihan kembali harta kekayaan negara yang telah dikorupsi.³¹

- h. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.³²
- i. Pembalikan beban pembuktian adalah terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana dan apabila tidak dapat membuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.³³




³¹Oloan Harahap, *Analisis Guigatan Bersifat In Rem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Sistem Common Law*, Op. cit., hal. 2.

³²Eddy Milyadi Soepardi, "Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi", Makalah disampaikan dalam ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hal. 3.

³³Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Op. cit., hal. 102.

3. Kerangka Pemikiran

Kebijakan Kriminal Terhadap *Asset Recovery* Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia



E. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³⁴ Sedangkan

³⁴Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Indonesia Hillco, 1990, hal. 106.

penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.³⁵

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁶ Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.³⁷

Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Berknaan dengan penelitian kualitatif tersebut Anselmus Strauss dan Juliat Corbin menyebut sebagai berikut :

“qualitatif research we mean any kind of research that procedure findings not arrived at by means of statistical procedures or other

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001, hal. 1.

³⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal. 6.

³⁷Ronald Dworkin, *Legal Research*, Deadalus: Spring, 1973, hal. 250

means of quantifications. It can refer to research about persons, lives, stories, behaviours, but also about organization functioning, social covenants or intellectual relationship”.³⁸

Tiga alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. *Pertama*, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.³⁹ *Kedua*, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir. *Ketiga*, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral (holistic), dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).⁴⁰ Alasan dalam penelitian ini, didasarkan pada alasan yang pertama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini yang

³⁸Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, *Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique*, Newbury, Park London, New Delhi: Sage Publication, 1979, hal. 7

³⁹William J. Filstead, *Qualitative Methods: A Needed Perspective in Evaluation Research*, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, *Qualitative and Quantitative Methods in Evaluation Research*, London: Sage Publications, 1979, hal. 38.

⁴⁰Chai Podhisita, et al, *Theoretical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research, Qualitative Research Methods*, hal. 7.

dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya.

Data pokok dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan HIR/Rbg;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini;⁴¹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah.⁴² Surat kabar dan majalah mingguan juga menjadi tambahan bahan

⁴¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hal. 24.

⁴²Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal. 14-15.

bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian normatif maka teknik pengumpulan data utamanya dan data sekunder dilakukan dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literature yang berhubungan dengan tema penelitian.
- b. Studi dokumentasi, yaitu mengkaji dan menelaah berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan memperhatikan aspek obyek, nara sumber, dan sumber data. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu metode pendekatan dimana proses penyelidikan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis.

5. Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan yurisprudensi serta pasal-pasal di dalam undang-undang terpenting yang relevan permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang dipakai dalam melakukan penulisan thesis ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah pembaca untuk memahami dan mengerti isi dari thesis ini. Keseluruhan thesis ini meliputi 5 (lima) bab yang secara garis besar isi dari bab perbab diuraikan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN. Bab ini dimulai dengan mengemukakan latar belakang, permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori, landasan konsepsional, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan mengenai Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui sarana Non Formal dan Konvensi Internasional.

Bab III KEDUDUKAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI. Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan membahas tentang kedudukan *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Bab IV PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI Bab ini membahas tentang Model Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.

Bab V PENUTUP. Bab ini merupakan bab kesimpulan dan saran yang berisikan penyimpulan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan thesis ini sebagai jawaban permasalahan dan kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam thesis.

